



**P U T U S A N**

**Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Chung Jao Fan Alias Acung Anak Dari Chung Ci Kiong**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 18/18 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jaku Rt. 003 Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Chung Jao Fan Alias Acung Anak Dari Chung Ci Kiong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHUNG JAO FAN als ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa
  - ✓ 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna hitam, nomor rangka : MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin : JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI;
  - ✓ 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna hitam, nomor rangka : MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin : JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI;
  - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna putih, nomor rangka: MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin: JF51E2920065;Dikembalikan kepada saksi korban Yakop Anak dari Saon
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Jaku Bawah Lokasi Kebun Sawit milik sdr. Yudha di Ds. Bhakti Mulya Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG akan pergi mendulang emas, sekira pukul 10.30 saat melintas di kebun sawit milik sdr. Yudha terdakwa melihat ada 2 (dua) unit motor yaitu merk Yamaha Mio dan Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3115 TJ, nomor rangka : MH1JF5126CK949586, nomor mesin : JF51E2920065 yang diparkir di kebun sawit tersebut dalam keadaan terkunci setang, karena kondisi lokasi yang sepi kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3115 TJ, nomor rangka : MH1JF5126CK949586, nomor mesin : JF51E2920065 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban YAKOP Anak dari SAON sebagai pemilik kendaraan sepeda motor tersebut.
- ❖ Bahwa awalnya terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG mengambil motor Honda Beat milik saksi korban YAKOP Anak dari SAON lalu membuka paksa jok motor Honda Beat tersebut dan mengambil alat-alat bengkel (obeng dan kunci pas) yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam jok motor setelah mendapatkan obeng dan kunci pas selanjutnya terdakwa merusak lubang kunci motor Honda Beat dengan cara mencongkel lubang kunci menggunakan obeng bunga yang dipukul-pukul dengan menggunakan batu, setelah lubang kunci rusak namun motor masih tetap terkunci setang lalu terdakwa menggunakan cara lain yaitu membuka baut kunci kontak dengan menggunakan kunci pas 12 inci dengan tujuan agar kunci setang motor honda beat tersebut terlepas. Setelah kunci setang terlepas terdakwa mendorong dan menyembunyikan motor Honda Beat tersebut didalam hutan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi terparkirnya motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa membuka body motor serta plat nomor motor Honda Beat dengan menggunakan obeng bunga selanjutnya terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan starter kaki dan membawa motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3115 TJ, nomor rangka : MH1JF5126CK949586, nomor mesin : JF51E2920065 milik saksi korban YAKOP Anak dari SAON tersebut masuk kedalam hutan yang lebih jauh dengan tujuan untuk menyembunyikan motor tersebut. Obeng, kunci pas, kontak motor serta plat nomor motor dibuang terdakwa kedalam lubang bekas domping sedangkan body motor disembunyikan oleh terdakwa didekat pohon asam dekat terdakwa membuka body motor tersebut. Setelah menyembunyikan motor tersebut terdakwa keluar dari hutan dalam perjalanan terdakwa sempat bertemu saksi RADEN Anak dari YAKOP yang kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah mengetahui motor miliknya namun dijawab oleh terdakwa tidak tahu, setelah itu terdakwa pulang.

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG kembali lagi ke tempat ia menyembunyikan motor honda beat dan body motor yang telah dilepas dengan membawa 1 (satu) kaleng cat pilox warna putih serta obeng bunga dengan tujuan untuk mengecat body motor Honda Beat dari yang semula berwarna hitam menjadi warna putih dan memasang kembali body motor yang telah dilepas tersebut dengan obeng bunga, kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai motor tersebut milik saksi korban YAKOP Anak dari SAON lalu terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG mengambil motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3115 TJ, nomor rangka : MH1JF5126CK949586, nomor mesin : JF51E2920065 milik saksi korban YAKOP Anak dari SAON tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban YAKOP Anak dari SAON.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG saksi korban YAKOP Anak dari SAON mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

## ATAU

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Jaku Bawah Lokasi Kebun Sawit milik sdr. Yudha di Ds. Bhakti Mulya Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG akan pergi mendulang, sekira pukul 10.30 saat melintas di kebun sawit milik sdr. Yudha terdakwa melihat ada 2 (dua) unit motor yaitu merk Yamaha Mio dan Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3115 TJ, nomor rangka : MH1JF5126CK949586, nomor mesin : JF51E2920065 yang diparkir di kebun sawit tersebut dalam keadaan terkunci setang, karena kondisi lokasi yang sepi kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3115 TJ, nomor rangka : MH1JF5126CK949586, nomor mesin : JF51E2920065 tersebut tanpa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban YAKOP Anak dari SAON sebagai pemilik kendaraan sepeda motor tersebut.

- ❖ Bahwa awalnya terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG mengambil motor Honda Beat milik saksi korban YAKOP Anak dari SAON lalu membuka paksa jok motor Honda Beat tersebut dan mengambil alat-alat bengkel (obeng dan kunci pas) yang ada didalam jok motor setelah mendapatkan obeng dan kunci pas selanjutnya terdakwa merusak lubang kunci motor Honda Beat dengan cara mencongkel lubang kunci menggunakan obeng bunga yang dipukul-pukul dengan menggunakan batu, setelah lubang kunci rusak namun motor masih tetap terkunci setang lalu terdakwa menggunakan cara lain yaitu membuka baut kunci kontak dengan menggunakan kunci pas 12 inci dengan tujuan agar kunci setang motor honda beat tersebut terlepas. Setelah kunci setang terlepas terdakwa mendorong dan menyembunyikan motor Honda Beat tersebut didalam hutan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi terparkirnya motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa membuka body motor serta plat nomor motor Honda Beat dengan menggunakan obeng bunga selanjutnya terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan starter kaki dan membawa motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3115 TJ, nomor rangka : MH1JF5126CK949586, nomor mesin : JF51E2920065 milik saksi korban YAKOP Anak dari SAON tersebut masuk kedalam hutan yang lebih jauh dengan tujuan untuk menyembunyikan motor tersebut. Obeng, kunci pas, kontak motor serta plat nomor motor dibuang terdakwa kedalam lubang bekas domping sedangkan body motor disembunyikan oleh terdakwa didekat pohon asam dekat terdakwa membuka body motor tersebut. Setelah menyembunyikan motor tersebut terdakwa keluar dari hutan dalam perjalanan terdakwa sempat bertemu saksi RADEN Anak dari YAKOP yang kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah mengetahui motor miliknya namun dijawab oleh terdakwa tidak tahu, setelah itu terdakwa pulang.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG kembali lagi ke tempat ia menyembunyikan motor honda beat dan body motor yang telah dilepas dengan membawa 1 (satu) kaleng cat pilox warna putih serta obeng bunga dengan tujuan untuk mengecat body motor



Honda Beat dari yang semula berwarna hitam menjadi warna putih dan memasang kembali body motor yang telah dilepas tersebut dengan obeng bunga, kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai motor tersebut milik saksi korban YAKOP Anak dari SAON lalu terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari.

- ❖ Bahwa terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG mengambil motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3115 TJ, nomor rangka : MH1JF5126CK949586, nomor mesin : JF51E2920065 milik saksi korban YAKOP Anak dari SAON tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban YAKOP Anak dari SAON.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG saksi korban YAKOP Anak dari SAON mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CHUNG JAO FAN alias ACUNG Anak dari CHUNG CI KIONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Y RADEN ANAK YAKOP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah dfugaan tindak pidana pencurian kendaraan motor milik orangtua Saksi yang di duga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di lokasi kebun sawit di Dusun Jaku Bawah Ds Bakti Mulya Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang berupa motor milik orangtua Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, plat nomor KB 3115 TJ;
  - Bahwa orang yang membawa atau yang terakhir menggunakan motor tersebut adalah Saksi sendiri untuk mencari burung di hutan dan setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi dan Saudara Florensus



ada mencari di sekitar hilangnya motor tersebut, namun saksi tidak menemukan motor tersebut dan pulang ke rumah menginfokan kepada orangtua Saksi yaitu Saudara Yakop;

- Bahwa pada saat itu motor dalam keadaan terkunci baik stop kontak maupun Stang nya;
  - Bahwa saat ini motor milik saksi masih dalam proses kredit / Angsuran sudah di ganti warna nya oleh Terdakwa di cat warna putih, tutup mesin juga sudah di ganti oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa motor tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan

membenarkannya;

2. **FLORENSIUS UNDANG ANAK IDE**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dugaan tindak pidana pencurian kendaraan motor milik orangtua Saudara Y RADEN ANAK YAKOP yang di duga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di lokasi kebun sawit di Dusun Jaku Bawah Ds Bakti Mulya Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang terhadap motor milik orangtua Saudara Y RADEN ANAK YAKOP yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, plat nomor KB 3115 TJ;
- Bahwa orang yang membawa atau yang terakhir menggunakan motor tersebut adalah Saudara Y RADEN ANAK YAKOP untuk mencari burung di hutan;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya motor tersebut saksi sedang berada di hutan sedang mencari burung bersama dengan Saudara Y RADEN ANAK YAKOP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan setahu Saksi Saudara Y RADEN ANAK YAKOP tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa motor milik orangtua Saudara Y RADEN ANAK YAKOP tersebut;





Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **AGUNG NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah saksi bersama rekan Saksi Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 08 April 2022 di polsek Bengkayang dimana pada awalnya pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa diamankan oleh warga karena di duga melakukan pencurian Handphone, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, plat nomor KB 3115 TJ yang setelah Saksi cocokan dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ternyata motor tersebut adalah milik Saudara YAKOP yang hilang pada tanggal 26 Februari 2022 dan telah dilaporkan oleh Saudara YAKOP pada tanggal 27 Februari 2022, atas dasar tersebut Terdakwa saksi amankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, motor tersebut sudah di rubah oleh Terdakwa, antara lain warna sudah di cat menjadi warna putih dan kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap motor tersebut adalah Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan obeng, kemudian setelah motor bisa di bawa, Terdakwa menyembunyikan motor tersebut di sekitar lokasi kejadian dan satu minggu kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan merubah warna nya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, obeng di dapat dari dalam Jok motor tersebut dan sudah dibuang oleh Terdakwa di dalam lubang dompeng;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) HONDA BEAT, KB 3115 TJ, warna Hitam, nomor rangka : MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin: JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI; 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) HONDA BEAT, KB 3115 TJ, warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, nomor rangka MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin: JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI; dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, KB 3115 TJ, warna Putih, nomor rangka MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin: JF51E2920065;

- Bahwa STNK motor tersebut memang bukan atas nama Saudara Yakop ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa di hadapan di persidangan ini adalah karena mengambil satu buah sepeda motor tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah kebun sawit di daerah Jaku Bawah Desa Bakti Mulya Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang jenis Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa pada awalnya tidak terdakwa rencanakan, karena terdakwa mau dulang emas, ketika di jalan Terdakwa lihat ada 3 (tiga) motor yang terparkir dalam keadaan terkunci di lokasi kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan spontan terdakwa berkeinginan untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil motor tersebut yaitu awalnya terdakwa buka sedikit jok motor tersebut dan Terdakwa lihat ada obeng, terdakwa ambil obeng tersebut kemudian terdakwa rusak kunci kontak nya menggunakan obeng tersebut, terdakwa sambung kabelnya kemudian motor tersebut terdakwa bawa kurang lebih 100 meter dari lokasi dan terdakwa sembunyikan di hutan;
- Bahwa terdakwa memilih untuk mengambil motor HONDA BEAT hitam tersebut karena mudah dimodif untuk balap;
- Bahwa terdakwa merubah warna body motor tersebut dengan cara mengecat body motor tersebut menggunakan cat PiloX
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa motor milik Saudara YAKOP tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat mau jual, memang rencana nya terdakwa modifikasi untuk ikut balapan di Singkawang karena terdakwa tidak mempunyai motor sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencuri sebelumnya dan juga belum

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek



pernah di hukum sebelumnya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna hitam, nomor rangka : MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin : JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna hitam, nomor rangka : MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin : JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna putih, nomor rangka: MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin: JF51E2920065;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa mengambil satu buah sepeda motor tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah kebun sawit di daerah Jaku Bawah Desa Bakti Mulya Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang jenis Honda Beat Warna Hitam;
3. Bahwa pada awalnya tidak terdakwa rencanakan, karena terdakwa mau dulang emas, ketika di jalan Terdakwa lihat ada 3 (tiga) motor yang terparkir dalam keadaan terkunci di lokasi kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan spontan terdakwa berkeinginan untuk mengambil motor tersebut;
4. Bahwa cara terdakwa mengambil motor tersebut yaitu awalnya terdakwa buka sedikit jok motor tersebut dan Terdakwa lihat ada obeng, terdakwa ambil obeng tersebut kemudian terdakwa rusak kunci kontak nya menggunakan obeng tersebut, terdakwa sambung kabelnya kemudian motor tersebut terdakwa bawa kurang lebih 100 meter dari lokasi dan terdakwa sembunyikan di hutan;
5. Bahwa terdakwa merubah warna body motor tersebut dengan cara mengecat body motor tersebut menggunakan cat PiloX
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa motor milik Saudara YAKOP tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Chung Jao Fan Alias Acung Anak Dari Chung Ci Kiong telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan Chung Jao Fan Alias Acung Anak Dari Chung Ci Kiong telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Chung Jao Fan Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acung Anak Dari Chung Ci Kiong adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Unsur ke-2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250 menyebutkan, "mengambil"= mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan";

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – "pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden dihubungkan dengan keterangan saksi Florensius Udang diperoleh fakta tindak pidana pencurian kendaraan motor milik orangtua Saksi Raden yang di duga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di lokasi kebun sawit di Dusun Jaku Bawah Ds Bakti Mulya Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang berupa motor milik orangtua Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, plat nomor KB 3115 TJ dimana orang yang membawa atau yang terakhir menggunakan motor tersebut adalah Saksi sendiri untuk mencari burung di hutan dan setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi dan Saudara Florensius ada mencari di sekitar hilangnya motor tersebut, namun saksi tidak menemukan motor tersebut dan pulang ke rumah menginfokan kepada orangtua Saksi yaitu Saudara Yakop;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden dihubungkan dengan keterangan saksi Florensius Udang diperoleh fakta saat ini motor milik saksi masih dalam proses kredit / Angsuran sudah di ganti warna nya oleh Terdakwa di cat warna putih, tutup mesin juga sudah di ganti oleh Terdakwa dan para saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Nugroho diperoleh fakta terdakwa diamankan pada tanggal 08 April 2022 di polsek Bengkayang dimana pada awalnya pada hari jumat tanggal 08 April 2022

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek





sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa diamankan oleh warga karena di duga melakukan pencurian Handphone, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, plat nomor KB 3115 TJ yang setelah Saksi cocokan dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ternyata motor tersebut adalah milik Saudara YAKOP yang hilang pada tanggal 26 Februari 2022 dan telah dilaporkan oleh Saudara YAKOP pada tanggal 27 Februari 2022, atas dasar tersebut Terdakwa saksi amankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Nugroho diperoleh fakta pada saat Terdakwa diamankan, motor tersebut sudah di rubah oleh Terdakwa, antara lain warna sudah di cat menjadi warna putih dan kunci kontak sudah rusak dan menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap motor tersebut adalah Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan obeng, kemudian setelah motor bisa di bawa, Terdakwa menyembunyikan motor tersebut di sekitar lokasi kejadian dan satu minggu kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan merubah warna nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis barang yang diambil bukanlah milik terdakwa sehingga unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur ke-3 Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo “pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden dihubungkan dengan keterangan saksi Florensius Udag diperoleh fakta tindak pidana pencurian kendaraan motor milik orangtua Saksi Raden yang di duga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di lokasi kebun sawit di Dusun Jaku Bawah Ds Bakti Mulya Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang berupa motor milik orangtua Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, plat nomor KB 3115 TJ dimana orang yang membawa atau yang terakhir menggunakan motor tersebut adalah Saksi sendiri untuk mencari burung di hutan dan setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi dan Saudara Florensius ada mencari di sekitar hilangnya motor tersebut, namun saksi tidak menemukan motor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang ke rumah menginfokan kepada orangtua Saksi yaitu Saudara Yakop;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden dihubungkan dengan keterangan saksi Florensius Udang diperoleh fakta saat ini motor milik saksi masih dalam proses kredit / Angsuran sudah di ganti warna nya oleh Terdakwa di cat warna putih, tutup mesin juga sudah di ganti oleh Terdakwa dan para saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Nugroho diperoleh fakta terdakwa diamankan pada tanggal 08 April 2022 di polsek Bengkayang dimana pada awalnya pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa diamankan oleh warga karena di duga melakukan pencurian Handphone, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, plat nomor KB 3115 TJ yang setelah Saksi cocokan dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ternyata motor tersebut adalah milik Saudara YAKOP yang hilang pada tanggal 26 Februari 2022 dan telah dilaporkan oleh Saudara YAKOP pada tanggal 27 Februari 2022, atas dasar tersebut Terdakwa saksi amankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Nugroho diperoleh fakta pada saat Terdakwa diamankan, motor tersebut sudah di rubah oleh Terdakwa, antara lain warna sudah di cat menjadi warna putih dan kunci kontak sudah rusak dan menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap motor tersebut adalah Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan obeng, kemudian setelah motor bisa di bawa, Terdakwa menyembunyikan motor tersebut di sekitar lokasi kejadian dan satu minggu kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan merubah warna nya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan terdakwa mengambil satu buah sepeda motor tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah kebun sawit di daerah Jaku Bawah Desa Bakti Mulya Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang jenis Honda Beat Warna Hitam dengan cara membuka sedikit jok motor tersebut dan Terdakwa lihat ada obeng, terdakwa ambil obeng tersebut kemudian terdakwa rusak kunci kontak nya menggunakan obeng tersebut, terdakwa sambung kabelnya kemudian motor tersebut terdakwa bawa kurang lebih 100 meter dari lokasi dan terdakwa sembunyi di hutan keudian terdakwa merubah warna body motor tersebut dengan cara mengecat body motor tersebut menggunakan cat PiloX dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipakai untuk balap dan terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi ;

**Unsur ke- 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP dijelaskan yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dimana setiap benda atau alat itu tidak dipergunakan untuk membuka kunci tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antar lain sepotong kawat, paku, dan besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pila ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden dihubungkan dengan keterangan saksi Florensius Udang diperoleh fakta tindak pidana pencurian kendaraan motor milik orangtua Saksi Raden yang di duga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di lokasi kebun sawit di Dusun Jaku Bawah Ds Bakti Mulya Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang berupa motor milik orangtua Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, plat nomor KB 3115 TJ dimana orang yang membawa atau yang terakhir menggunakan motor tersebut adalah Saksi sendiri untuk mencari burung di hutan dan setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi dan Saudara Florensius ada mencari di sekitar hilangnya motor tersebut, namun saksi tidak menemukan motor tersebut dan pulang ke rumah menginfokan kepada orangtua Saksi yaitu Saudara Yakop;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden dihubungkan dengan keterangan saksi Florensius Udang diperoleh fakta saat ini motor milik saksi masih dalam proses kredit / Angsuran sudah di ganti warna nya oleh Terdakwa di cat warna putih, tutup mesin juga sudah di ganti oleh Terdakwa dan para saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Nugroho diperoleh fakta terdakwa diamankan pada tanggal 08 April 2022 di polsek Bengkayang dimana pada awalnya pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa diamankan oleh warga karena di duga melakukan pencurian Handphone, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, plat nomor KB 3115 TJ yang setelah Saksi cocokan dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ternyata motor tersebut adalah milik Saudara YAKOP yang hilang pada tanggal 26 Februari 2022 dan telah dilaporkan oleh Saudara YAKOP pada tanggal 27 Februari 2022, atas dasar tersebut Terdakwa saksi amankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Nugroho diperoleh fakta pada saat Terdakwa diamankan, motor tersebut sudah di rubah oleh Terdakwa, antara lain warna sudah di cat menjadi warna putih dan kunci kontak sudah rusak dan menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap motor tersebut adalah Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan obeng, kemudian setelah motor bisa di bawa, Terdakwa menyembunyikan motor tersebut di sekitar lokasi kejadian dan satu minggu kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan merubah warna nya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan terdakwa mengambil satu buah sepeda motor tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah kebun sawit di daerah Jaku Bawah Desa Bakti Mulya Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang jenis Honda Beat Warna Hitam dengan cara membuka sedikit jok motor tersebut dan Terdakwa lihat ada obeng, terdakwa ambil obeng tersebut kemudian terdakwa rusak kunci kontak nya menggunakan obeng tersebut, terdakwa sambung kabelnya kemudian motor tersebut terdakwa bawa kurang lebih 100 meter dari lokasi dan terdakwa sembunyi di hutan keudian terdakwa merubah warna body motor tersebut dengan cara mengecat body motor tersebut menggunakan cat PiloX dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain dan dipakai untuk balap dan terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis perbuatan terdakwa mengambil motor korban dengan merusak kunci kontaknya menggunakan obeng kemudian menyambung kabelnya sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dipertimbangkan dan sudah tidak dipergunakan lagi demi kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi korban Yakop Anak dari Saon antara lain :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna hitam, nomor rangka : MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin : JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna hitam, nomor rangka : MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin : JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna putih, nomor rangka: MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin: JF51E2920065;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa Chung Jao Fan Alias Acung Anak Dari Chung Ci Kiong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna hitam, nomor rangka : MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin : JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna hitam, nomor rangka : MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin : JF51E2920065 Atas nama RIBKA DEWI;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: KB 3115 TJ warna putih, nomor rangka: MH1JF5126CK949586 dan nomor mesin: JF51E2920065; Dikembalikan kepada saksi korban Yakob Anak dari Saon
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H, Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arif Setiawan, S.H**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H**

**Alfredo Paradeiso, S.H**

Panitera Pengganti,

**Binsar Charles Manurung, S.H**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)